

**OPTIMALISASI PAJAK RESTORAN
DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR)**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Ahli
Madya Perpajakan Pada Program Studi Perpajakan D-III

Oleh:
PRATIWI
105751102816



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN D-III
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

MOTTO

**Bershalawatlah Maka Akan Kamu
Rasakan Detak Jantung Sang Baginda**

~ penulis

Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya (al-ahzaab :56)

**Hidup bukan tentang mendapatkan
yang kita inginkan, namun tentang
menghargai apa yang kita miliki
dan sabar atas apa yang kita impikan**

Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada allah supaya kamu menang (al-imran:200)

Dengan segala kerendahan hati....

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai bakti, hormat, dan terima kasih Terkhusus kepada ibu, ayah dan keluargaku yang telah memberikan makna dan berpengaruh besar dalam hidupku. Terimakasih atas segalanya”.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI PERPAJAKAN D-III

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Optimalisasi Pajak Restoran Dalam Menunjang
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar"

Nama Mahasiswa : PRATIWI
No. Stambuk/NIM : 105751102816
Prodi : Perpajakan D-III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Karya Tulis Ilmiah ini telah diujikan di hadapan Tim penguji KTI pada Hari
Rabu, 24 Juli 2019.


Makassar, 29 Juli 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Hj. Naidah, SE., M.Si
NIDN : 0010026403



Abdul Muttalib, SE., MM
NIDN : 0901125901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Prodi Perpajakan


Istiafi Rasulong, SE, MM
NBM : 903078


Dr. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA
NBM : 1165456



LEMBAR PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas Nama Pratiwi, Nim: 105751102816, diterima dan disahkan Oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0002/SK-Y/61403/091004/2019, Tanggal 02 Agustus 2019/ 1 Dzulhijjan 1441, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** Pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Dzulhijjah 1441 H
02 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas umum: Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim., SE., MM (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong., SE., MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR., SE., MM (.....) (WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. H. Andi Rustam., SE., MM., Ak., CA., CPA (.....)
2. Dr. Agus Salim HR., SE., MM (.....)
3. Ismail Rasulong., SE., MM (.....)
4. Abdul Muttalib., SE., MM (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PRATIWI

Stambuk : 105751102816

Prodi : Perpajakan

Dengan judul : " Optimalisasi Pajak Restoran Dalam Menunjang
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar"

Dengan ini menyatakan bahwa :

*Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan Tim Penguji
adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan tidak
dibuat oleh siapapun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 29 Juli 2019


Yang Membuat Pernyataan



Pratiwi
PRATIWI


Diketahui Oleh :

Pembimbing I



Hj. Naidah, SE., M.Si
NIDN : 0010026403

Pembimbing II



Abdul Muttalib, SE., MM
NIDN : 0901125901

ABSTRAK

PRATIWI, 2019. *Optimalisasi Pajak Restoran Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar*, Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Prodi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Hj. Naidah dan pembimbing II Abdul Muttalib.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai peranan Pajak Restoran dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dan mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam peningkatan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pajak restoran dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar telah memberikan pengaruh yang besar terhadap pendapatan penerimaan kas Daerah.

Dalam pelaksanaan penelitian masih di temui hambatan-hambatann yang menghambat dan mempengaruhi realisasi penerimaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan terhadap para pihak yang mengalami dan terlibat langsung dengan judul ini.

Kata Kunci : Optimalisasi Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah.



ABSTRACT


PRATIWI, 2019. Optimization Of Restaurant Tax In Supporting The Original Income Of The Makassar City Area. KTI Faculty Of Economics And Business Department Of Accounting Muhammadiyah University Of Makassar. Guided by Supervisor I Hj. Naidah and Advisor II Abdul Muttalib.

This study aims to answer the problem regarding the role of Restaurant Tax in supporting the Regional Original Revenue of Makassar City and knowing the obstacles that arise in increasing the realization of revenue from the Regional Original Revenue of the City of Makassar.

This research is a descriptive qualitative research. The data of this study include primary data and secondary data. Data collection techniques use field research techniques and library research. The results showed that the role of restaurant tax in supporting the original income of the Makassar city area had a large influence on the Regional cash receipts.

The implementation of the research is still encountered obstacles that hinder and influence the realization of revenue and increase in the Regional Original Income of Makassar City. The benefits obtained from this research are to provide answers to the problems under study and can be used as input for the parties who experience and are directly involved with this title.

KEYWORDS: Restaurant Tax Optimization, Local Revenue



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta pada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan tugas akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul “Optimalisasi Pajak Restoran Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar”

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Diploma (D3) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Nurdin dan ibu Sumiati yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus dan pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerangan kehidupan di dunia dan di akhirat .

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM.,Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak. Dr. Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.,Ca.,CPA, Selaku Ketua Prodi Perpajakan.

3. Ibu Hj. Naidah, SE., M.Si Selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat di selesaikan.
4. Bapak Abdul Muttalib, SE., MM, Selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) hingga seminar hasil.
5. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Teristimewa kepada Orang Tua penulis bapak Nurdin dan ibu Sumiati yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI).
7. Terima kasih teruntuk semua kerabat, sahabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI).

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari, bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utama kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 29 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO.....	.ii
HALAMAN	
PERSETUJUAN.....	.iiiError!
Bookmark not defined.	
LEMBAR PENGESAHAN.....	.iv
SURAT PERNYATAAN.....	.v
ABSTRAK (INDONESIA).....	.vi
ABSTRACT (INGGRIS).....	.vii
KATA PENGANTAR.....	.viii
DAFTAR ISI.....	.x
DAFTAR TABEL.....	.xii
DAFTAR GAMBAR.....	.xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	.xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	.1
1.1.Latar Belakang.....	.1
1.2 Rumusan Masalah.....	.5
1.3.Tujuan Penelitian.....	.5
1.4.Manfaat Penelitian.....	.5
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	.7
2.1. LandasanTeori.....	.7
2.1.1. PengertianPajak.....	.7
2.1.2. Pajak Daerah.....	.11

2.1.3. Pajak Restoran	16
2.1.4. Pendapatan Asli Daerah	23
2.1.5. Peranan Pajak Restoran Terhadap PAD.....	25
2.2. Kerangka Konseptual	29
2.3. Metodologi Pelaksanaan Penelitian.....	30
2.3.1. Sumber Data.....	31
2.3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	31
2.3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
3.1. Sejarah Singkat	33
3.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	34
3.3. Struktur Organisasi / <i>Job Description</i>	35
3.4. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	41
3.4.1. Wajip Pajak Restoran Kota Makassar.....	41
3.4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	43
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
4.1. Kesimpulan.....	54
4.2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi.....	27
2.2 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD di Kota Makassar.....	27
3.1. Daftar Wajib Pajak Restoran.....	41
3.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2016.....	43
3.3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2017.....	44
3.4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2018.....	45
3.5. Target dan Realisasi PAD 2016.....	47
3.6. Target dan Realisasi PAD 2017.....	48
3.7. Target dan Realisasi PAD 2018.....	49
3.8. Klasifikasi Pengukuran Kontribusi.....	51
3.9. Hasil Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2016-2018.....	51

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	29
3.1 Struktur Organisasi.....	35
3.2. Contoh Surat Peringatan Tidak Membayar Pajak.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Biodata Responden.....	58
Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara.....	59
Lampiran 3 Observasi.....	60
Lampiran 4 Dokumentasi.....	61
Lampiran 5 Izin/Rekomendasi Penelitian Dari P2T-BKPM.....	62
Lampiran 6 Izin/Rekomendasi Penelitian Dari Walikota Makassar.....	63
Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian Dari BAPENDA Kota Makassar.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah melaksanakan Otonomi Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

Kota Makassar adalah salah satu Kota dari Provinsi Sulawesi Selatan yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah kota Makassar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maupun pemerintah pusat. Adapun upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya ditempuh dengan usaha intensifikasi yang artinya suatu tindakan atau usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan lebih ketat dan teliti, Usaha intensifikasi ini mempunyai ciri utama yaitu usaha untuk memungut sepenuhnya dan dalam batas-batas ketentuan yang ada. Sedangkan usaha ekstensifikasi adalah usaha untuk mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah baru atau belum ada.

Pajak menurut Rochmat Sumitro (Mardiasmo, 2011:56), bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah.

Berdasarkan pengelolaannya, pajak dapat dibagi dua macam, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat untuk mengisi kas negara dan meliputi seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan pajak daerah atau pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut. Pajak pusat dikelola oleh dirjen pajak melalui kantor operasional di daerah, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPP BB). Pajak daerah adalah salah satu elemen dalam pendapatan asli daerah selain Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah Otonomi Daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Seperti dinyatakan dalam Undang-Undang No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber yang sangat penting, guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Jenis pajak daerah Kota/Kabupaten yaitu:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan.

Pajak restoran disesuaikan dengan Undang-undang No.34 Tahun 2000, tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 1997 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan daerah UU No. 02 Tahun 2003 tentang pajak restoran dan peraturan pemerintah UU No. 65 Tahun 2001. Penyesuaian dan pengaturan kembali pemungutan pajak restoran di dalam pajak daerah selain untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat juga dirasakan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya pajak restoran.

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Makassar dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2012-2016 mengalami penurunan

dan peningkatan, Dimana pada tahun 2012-2014 Pajak Restoran mengalami penurunan dari 8,99 menjadi 6,77%. Pada tahun 2015 pajak restoran naik kembali 11,13% sehingga kontribusi pajak restoran ditahun 2016 mengalami peningkatan signifikan sebesar 19,59%. Walaupun kontribusi pajak restoran naik turun namun secara garis besar telah mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga 2016 namun hal tersebut belum memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD.

Tecatat pada tahun 2012 hingga 2016 target realisasi pajak restoran di anggarkan sebesar Rp. 4.000.000.000 sementara yang terealisasi sekitar Rp. 3.890.994.098. namun pada tahun 2018 kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan dengan target realisasi sekitar Rp. 156.000.000.000 sementara yang terealisasi sekitar Rp. 156.037.446.016 hingga akhir tahun 2018 dengan jumlah wajib pajak 2000 orang.

Upaya yang harus dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk mencukupi Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemungutan Pajak Restoran serta meningkatkan potensialisme dalam pengelolaan Pemerintah Daerah agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Maka karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian lebih jauh tentang Peranan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak restoran di Kota Makassar terutama mengenai pengoptimalan pajak restoran terhadap pendapatan

asli daerah dan bermaksud menuangkannya ke dalam proposal yang berjudul **“Optimalisasi Pajak Restoran Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat di rumuskan masalah yang muncul yaitu: “Bagaimana Optimalisasi pajak restoran dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar?”

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui optimalisasi pajak restoran dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diperoleh dalam penyusunan proposal ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah baik penetapan peraturan daerah yang berhubungan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun efisiensi dan efektivitas kinerja Pemerintah daerah.

2. Bagi penulis

a) Hasil penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dan wawasan dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai Peranan Pajak Restoran dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

b) Selain itu penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian (D III) Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bagi Pihak Instalasi

Hasil Penelitian ini dapat diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar mengenai keberadaan sektor pajak restoran yang sangat potensial untuk dipungut.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian yang terbatas ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan proposal khususnya bagi mahasiswa Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar dan memperluas wawasan barhubungan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti.

5. Bagi Pihak-pihak lain

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi atau sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Terdapat banyak pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R. Dalam Zain (2008:11) menyatakan bahwa Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang diterapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya.

Menurut Rochmat Soemitro, S.H. Dr. Profyong dikutip oleh Mardiasmo (2011:3) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepadakas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaranumum.”

Menurut P.J.A Adriani dalam Waluyo (2011:2) pengertian pajak adalah Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yang melekat pada definisi pajakadalah:

1. Iuran dari rakyat kepadaNegara Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Pemungutan pajak dapatdipaksakan.
3. Pemungutan pajak merupakan alih dana dari wajib pajak sebagai pembayar pajak (sektor swasta) kepada pemungut pajak/pengelola pajak (Negara/pemerintah).
4. Pajak mempunyai fungsi *budgeter* (mengisi kas Negara/Anggaran Negara) dan fungsi *regulerent* (mengatur kebijakan Negara di

bidang sosial dan ekonomi).

5. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk
6. Hasil penerimaan pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

A. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2011) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam Negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang Sosial dan Ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat dikenakan. Demikian pula terhadap barang mewah.

B. Dasar Hukum Pajak

Di Negara Indonesia, landasan pemungutan pajak telah diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) yang berbunyi segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

C. Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:7) terdapat berbagai jenis pajak, yang

dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pihak Tidak Langsung adalah Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ke tiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kejadian, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah Pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang di pungut Pemerintah Daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.

3. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaannya subjeknya.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan

objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan Subjek Pajak (WP) maupun tempat tinggal.

2.1.2. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah. Menurut Erly Suandi (2011:229) pengertian Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah”.

Peraturan Daerah dapat menetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota lainnya dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilisasi yang cukup rendah serta melayani masyarakat di wilayah daerah Kab./Kota tersebut.
3. Objek dan dasar pengenaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak pusat;
5. Potensinyamemadai;
6. Tidak memberikan dampak ekonominegatif;
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;dan
8. Menjaga kelestarianlingkungan.

A. Dasar Hukum PajakDaerah

Dasar hukum Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang PajakDaerah.

B. Ciri-Ciri PajakDaerah

Ciri-ciri Pajak Daerah yang dikemukakan Mariastuti (2012:23)adalah sebagaiberikut:

1. Pajak Daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah sebagai PajakDaerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkanUndang-Undang.
3. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang Undang atau peraturan hukumlainnya.
4. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukumpublik.

C. Jenis, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.

1. Jenis- jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.

b) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Objek Pajak Daerah

Objek pajak merupakan manifestasi dari *taabestand* (keadaan yang nyata). *Taabestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi *taabestand*. Tanpa terpenuhinya *taabestand* tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Dalam beberapa jenis pajak, seperti pajak restoran, pihak yang menjadi subjek pajak (yaitu yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib pajak, yaitu pengusaha restoran yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). Oleh karena itu, kedua istilah tersebut, yaitu subjek pajak dan wajib pajak harus dipahami secara benar. Pengertian siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak pada suatu jenis pajak daerah ditentukan secara jelas dalam peraturan daerah yang mengatur pajak daerah bersangkutan. Penetapan apakah subjek pajak sama dengan wajib pajak tergantung pada jenis pajak bersangkutan.

4. Wakil Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak daerah, seorang wajib pajak dapat diwakili pihak tertentu, yaitu dalam hal:

- a. Badan oleh pengurus atau kuasanya.
- b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan.
- c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksanaan wasiatnya, atau yang mengurus hartapeninggalannya.
- d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampuannya.

D. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

1. Tarif Pajak Provinsi:

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
- b. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%;
- c. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
- d. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%; dan ililabb

e. Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%.

2. Tarif Pajak Kabupaten/Kota:

a. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;

b. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;

c. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;

d. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;

e. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;

f. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan maks. 25%;

g. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;

h. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;

i. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%;

j. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan

k. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan maksimal 5%.

2.1.3. Pajak Restoran

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sumber pendapatan yang sangat berpengaruh bagi Negara kita adalah pajak, baik Pajak Negara maupun Pajak Daerah. Karena dengan tingginya sumber pendapatan Negara maka akan mempengaruhi pembangunan nasional, dan juga akan dapat mengurangi tingkat ketergantungan Negara terhadap pinjaman luar negeri untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut, sangatlah pantas pemerintah kita memperhatikan keberadaan serta

meningkatkan penerimaan daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah yang nyata serta bertanggung jawab. Pembiayaan Pemerintah dan pembangunan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari Pajak Restoran.

A. Pengertian Pajak Restoran

Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas restoran disamakan dengan nama Pajak Hotel dan Restoran, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak hotel dan restoran.

Menurut Siahaan (2010:328) dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasaboga/*catering*.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumahmakan.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumahmakan.
4. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjekpajak.

B. Dasar Hukum Pemungutan PajakRestoran

Menurut Siahaan (2010:329)pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada Kabupaten/Kota dimaksud.

C. Objek Pajak Restoran

1. Objek Pajak Restoran

Dan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang termasuk dalam objek pajak restoran adalah:

- a. Restoran, Rumah Makan, Cafe, Bar, dan sejenisnya.
- b. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawapulang.

2. Bukan Objek Pajak Restoran

Pada pajak restoran, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 37 ayat 3 disebutkan bahwa yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan Peraturan Daerah. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak Restoran, menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 pasal 11 ayat 4, adalah pelayanan yang di sediakan oleh Restoran Yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 250.000 dalam 1 (satu) hari.

D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 pasal 38 ayat 1, yang menjadi subjek pajak restoran adalah “Orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran”. Secara sederhana, yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu, yang menjadi Wajib Pajak menurut Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 pasal 4 adalah “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran/rumah makan, kafe, bar, dll.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung rentang

atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

E. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Restoran.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 pasal 5, Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan minuman. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pembelian makanan dan atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran (Siahaan, 2010:331).

Tarif Pajak Restoran Menurut Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6, tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi wewenang untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

Perhitungan Pajak Restoran Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut (Marihhot, 2010:333):

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Diterima} \\ &\quad \text{atau yang Seharusnya Diterima Restoran.} \end{aligned}$$

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang Menurut Marihot (2010:333), masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Menurut ketetapan Perda No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 19, Pajak terutang ialah Pajak Restoran yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan daerah. Berdasarkan pasal 12, Pajak terutang terjadi pada saat pembayaran atas pelayanan di Restoran.

F. Penetapan Pajak Restoran

Setiap pengusaha restoran (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak

Restoran yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Restoran pada dasarnya merupakan sistem *self assesment* (Marihhot, 2010:338). Dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah di perlukan persamaan persepsi dan pemahaman seluruh tugas pajak mengenai perlakuan pajak restoran untuk wajib pajak.

Sistematika pembayaran pajak restoran Menurut ketetapan Perda No.28 Tahun 2009, walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terutangnya pajak. Sedangkan pembayaran pajak yang dibayar sendiri atas Pajak Restoran terutang dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak, kecuali ditetapkan lain oleh walikota.

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah

A. Pengertian Pendapatan Daerah

Definisi Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 15 (2004, 6) Tentang Pemerintahan Daerah adalah Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pemerintah menyadari bahwa keuangan daerah sangat penting untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk memiliki keuangan yang memadai dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, maka daerah

membutuhkan sumber keuangan yang cukup, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD;
2. Dana perimbangan; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:1) pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 6 terdiri dari:

- a. Pajak Daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.
- b. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi

yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisahkan, Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tadi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

2.1.5. Optimalisasi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Restoran, bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan di restoran, Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana pemungutan Pajak Restoran dapat dijadikan alat ukur untuk menilai kerja pemerintah. Dan apabila pemungutan Pajak Restoran telah dilakukan dengan baik maka akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah suatu Kabupaten/Kota tersebut.

Pajak Restoran merupakan bagian dari Pajak Daerah yang termasuk ke dalam Pajak Kota. Karena Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom, yang diberikan wewenang yang lebih besar untuk mengusahakan sumber dana dari potensi-potensi yang ada di daerahnya.

pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Agar terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatannya dari Pajak Daerah, yaitu termasuk Pajak Restoran.

Hubungan penerimaan Pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah yaitu apabila Pajak Restoran meningkat atau menurun, itu akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2.1
Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

1	0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
2	10,10 % - 20 %	Kurang
3	20,10 % - 30 %	Sedang
4	30,10 % - 40 %	Cukup Baik
5	40,10 % - 50 %	Baik
6	Di atas 50 %	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan (Kesek, 2013).

Tabel 2.2
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD di Kota Makassar. Tahun Anggaran 2012-2016.

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase	Kriteria
2012	42.965.891.390	482.972.799.508	8,89 %	Sangat Kurang
2013	52.092.379.299	627.241.942.946	8,30 %	Sangat Kurang
2014	52.197.379.299	770.837.000.000	6,77 %	Sangat Kurang
8				
2015	92.279.737.695	28.871.892.882	11,13 %	Kurang
2016	114.204.076.517	881.689.685.203	12,95 %	Kurang
	Rata-Rata		9,59 %	Sangat Kurang

Sumber: (data diolah 2017)

Dari data pada tabel 2.2 Dapat diketahui kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Makassar dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2012-2016 sangat bervariasi dengan persentase rata-rata 9,59%. Dimana


pada tahun 2012 kontribusi 8,89 %. Pada tahun 2013 sebesar 8,30 %. Pada tahun 2014 sebesar 6,77 %. sehingga 3 tahun berturut-turut 2012-2014 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan dengan kriteria sangat kurang. Akan tetapi, pada tahun 2015 kontribusi pajak restoran naik kembali sebesar sebesar 6,05 % dan pada tahun 2016 sebesar 7,87 % sehingga tahun 2015-2016 kriteria kurang.

Kontribusi Restoran terhadap PAD Kota Makassar dalam waktu 5 tahun sejak 2012-2016 mengalami penurunan dan peningkatan Pajak Restoran sebesar 9,59% dari tahun 2012-2016.

Dimana pada tahun 2012-2014 Pajak Restoran mengalami penurunan dari 8,99 menjadi 6,77%. Pada tahun 2015 pajak restoran naik kembali 11,13% sehingga kontribusi pajak restoran ditahun 2016 mengalami peningkatan signifikan sebesar 19,59%.

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Makassar pada tahun 2012 hingga 2016 berkisar 8,89 % hingga 12,95 % dinilai kurang. Hal ini berarti penerimaan pajak restoran kurang memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar. Walaupun kontribusi pajak restoran naik turun namun secara garis besar telah mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga 2016 namun hal tersebut belum memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Hal ini disebabkan oleh tingginya penerimaan PAD dibandingkan penerimaan pajak hotel dan restoran.

2.2. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1

Kerangka konseptual

Pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan iuran wajib pajak kepada negara yang memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga meliputi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah (erly suandi,

2011:229). Salah satunya adalah pajak restoran menurut Undang-Undang Peraturan Daerah No. 28 tahun 2009 tentang pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Jika penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan atau penurunan maka akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu kabupaten/kota. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar salah satunya bersumber dari Pajak Restoran.

2.3. Metodologi Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif yang dapat di artikan sebagai suatu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian yang dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan lainnya. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan Optimalisasi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Masalah yang dapat di selidiki dan diteliti oleh peneliti deskriptif kualitatif ini mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif (perbandingan) serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasi (hubungan) antara satu dengan yang lainnya. Adapun langkah dalam menganalisis data sebagai berikut:

1. Mencari data target Pajak Restoran.
2. Mencari data kontribusi penerimaan dan pemungutan Pajak Restoran.
3. Mengolah atau menganalisa data yang di peroleh.

4. Menarik kesimpulan terhadap Pajak Restoran dalam menunjang pendapatan asli daerah Kota Makassar.

2.3.1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

A. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung dari hasil dokumentasi dan wawancara peneliti terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, sumber datanya meliputi wawancara langsung dengan staf BAPENDA Kota Makassar.

B. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Sumber data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran Kota Makassar, jumlah wajib pajak restoran yang terdapat di Kota Makassar, jumlah biaya pemungutan Pajak Restoran, serta kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar.

2.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.
2. Pengamatan (*observation*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti.
3. Wawancara (*interview*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pimpinan/pihak yang berwenang/bagian langsung yang berhubungan langsung dengan objek yang penulis teliti.
4. Studi Dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

2.3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kota Makassar pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Lokasi tersebut diambil dengan asumsi bahwa daerah tersebut berkaitan dengan penelitian yang dirasa dapat mendapat informasi dari kantor yang menjadi tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 juni 2019 hingga 20 juli 2019.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Sejarah Singkat

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wali kotamadya Nomor 155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 terdiri beberapa Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Dengan adanya keputusan Wali kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 bersama dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 tanggal 9 September 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan di tetapkan perubahan nama menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan dan semua sub-sub Dinas dalam Unit Penghasilan Daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Tingkat II Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Kemudian Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar di tahun 2016 berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

3.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Adapun Visi dan Misi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu:

1. Visi


Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Yang Optimal Online Terpadu.

2. Misi

- a. Mewujudkan Pengelolaan Pada Yang Optimal Berbasis Ilmu teknologi Secara Terpadu Dan Terintegrasi.
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional Dan Memiliki Kompetensi Dalam Bidang nya.
- c. Memantapkan Koordinasi Administrasi Pengelolaan Pendapatan Dan Keuangan Daerah.



3.3. Struktur Organisasi / Job Description



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian BAPENDA Kota Makassar.

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2019

Dari Gambar 2.1 diperoleh Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, berdasarkan peraturan Walikota Makassar nomor 110 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

1. Kepala Badan.

Pasal 4, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretariat.

Pasal 5, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan.

3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

Pasal 6, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan.

4. Subbagian Keuangan.

Pasal 7, Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan.

5. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

6. Bidang Pendaftaran dan Pendataan.

Pasal 9, Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan pengembangan pengolahan data dan informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

7. Subbidang Pendataan Wilayah I.

Pasal 10, Subbidang Pendataan Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi Pendaftaran, Pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah I, meliputi Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang dan Wajo.

8. Subbidang Pendataan Wilayah II.

Pasal 11, Subbidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah II, meliputi Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Manggala, Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarang.

9. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi.

Pasal 12, Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data wajib pajak dan retribusi daerah, penetapan dan pengukuhan wajib

pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi serta rancang bangun pengembangannya

10. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah.

Pasal 13, Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta Retribusi Daerah.

11. Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet.

Pasal 14, Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, dan Pajak Sarang Burung Walet.

12. Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah.

Pasal 15, Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan, Pajak Parkir dan penataan objek Pajak Reklame serta retribusi daerah.

13. Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 16, Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.

14. Bidang Pajak Daerah II.

Pasal 17, Bidang Pajak Daerah II yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak II meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Bawah Tanah.

15. Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah.

Pasal 18, Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hotel dan Pajak Air Bawah Tanah.

16. Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 19, Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN.

17. Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak.

Pasal 20, Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN

18. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan.

Pasal 21, Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, pembinaan, pemeriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, merumuskan regulasi pajak dan retribusi daerah serta perencanaan target pendapatan daerah.

19. Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi.

Pasal 22, Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi mempunyai tugas melakukan analisa dan perencanaan target pendapatan, rekonsiliasi penerimaan dan piutang, pengusulan penghapusan piutang, reviw dan analisa perundangundangan bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta ketentuan pelaksanaannya.

20. Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 23, Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penagihan

tunggakan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangann sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran.

21. Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan.

Pasal 24, Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan dan penindakan, pengenaan sanksi, banding, penyitaan terhadap pelanggaran pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

3.4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.4.1. Wajib Pajak Restoran Kota Makassar

Tabel 3.1: Daftar Wajib Pajak Restoran

No	Wajib Pajak Restoran S/D Desember 2019	Jumlah
1	Restoran	284
2	Rumah Makan	479
3	Café	428
4	Catering	93
5	Warung Nasi	219
6	Coto/Sop	117
7	Mie	178
8	Rumah Kopi	329
9	Minuman Dingin	52
	Total	2179

Sumber: BAPENDA Kota Makassar Subbidang Pajak Restoran

Tabel. 3.1. di atas menunjukkan bahwa jumlah restoran di Kota Makassar sampai tahun 2019 berjumlah 2179 unit. Tidak semua restoran termasuk objek pajak sebagaimana menurut PERDA Kota Makassar No. 03 Tahun 2010 Pasal 11 Ayat 4 bahwa objek pajak restoran sebagaimana di maksudkan adalah pelayanan yang di sediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 250.000 dalam 1 (satu) hari.

A. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

1. Orang pribadi atau badan usaha datang langsung ke BAPENDA
2. Petugas pajak menemukan atau mendatangi orang pribadi atau badan untuk di daftarkan
3. Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan SITU/SIUP atau izin usaha yang sepadan, melampirkan foto kopi KTP
4. Orang pribadi atau badan memberikan informasi mengenai jumlah meja dan kursi, harga tertinggi dan terendah, dan pokok jualan utama
5. Verifikasi serta penetapan awal masa pajak dan penerbitan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).

B. Tata cara pemungutan pajak

1. Wajib pajak datang ke loket BAPENDA dengan sudah mengisi SPTPD (Surat pemberitahuan pajak daerah) pada aplikasi barnone atau tapping box yang dibuktikan dengan BON/BILL penjualan.

2. Loker menerbitkan slip setoran kemudahan wajib pajak ke Bank sulserbar yang ada di BAPENDA untuk menyeter sejumlah uang sesuai dengan jumlah pajak terutang, Bank akan menerbitkan bukti bayar.
3. Wajib pajak kembali ke loket untuk dibutkan STBP (surat tanda bukti pembayaran).Wajib pajak kemudian pulang.

3.4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 3.2: Target Dan Realisasi penerimaan Pajak Restoran Tahun 2016

PAJAK RESTORAN	TAHUN 2016		
	TARGET	REALISASI	%
JANUARI	14.261.551.083,00	6.583.828.037	46,16
FEBRUARI	14.261.551.083,00	8.891.991.653	62,35
MARET	14.261.551.083,00	7.604.547.707	53,32
APRIL	14.261.551.083,00	9.730.998.362	68,23
MEI	14.261.551.083,00	8.585.134.012	60,20
JUNI	14.261.551.083,00	9.871.694.744	69,22
JULI	14.261.551.083,00	9.587.330.689	67,23
AGUSTUS	14.261.551.083,00	11.299.321.762	79,23
SEPTEMBER	14.261.551.083,00	9.345.424.237	65,53
OKTOBER	14.261.551.083,00	9.423.392.317	66,08
NOPEMBER	14.261.551.083,00	9.761.346.280	68,45
DESEMBER	14.261.551.083,00	13.519.066.717	94,79
	171.138.613.000,00	115.009.325.364	67,20

Sumber: BAPENDA Kota Makassar Subbidang Pajak Restoran.

Tabel: 3.3: Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2017.

PAJAK RESTORAN	TAHUN 2017		
	TARGET	REALISASI	%
JANUARI	11.666.666.667	7.478.141.576	64,10
FEBRUARI	11.666.666.667	10.399.410.983	89,14
MARET	11.666.666.667	9.920.071.720	85,03
APRIL	11.666.666.667	10.906.152.234	93,48
MEI	11.666.666.667	11.549.751.469	99,00
JUNI	11.666.666.667	10.382.366.510	88,99
JULI	11.666.666.667	12.839.229.902	110,05
AGUSTUS	11.666.666.667	14.240.006.189	122,06
SEPTEMBER	11.666.666.667	12.688.333.095	108,76
OKTOBER	11.666.666.667	13.668.344.968	117,16
NOPEMBER	11.666.666.667	14.081.364.362	120,70
DESEMBER	11.666.666.667	12.714.758.051	108,98
	140.000.000.000	140.867.931.059	100,62

Sumber: BAPENDA Kota Makassar Subbidang Pajak Restoran

Tabel 3.4: Target dan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2018

PAJAK RESTORAN	TAHUN 2018		
	TARGET	REALISASI	%
JANUARI	13.000.000.000	16.717.057.043	128,59
FEBRUARI	13.000.000.000	14.589.352.948	112,23
MARET	13.000.000.000	12.488.505.834	96,07
APRIL	13.000.000.000	14.041.462.820	108,01
MEI	13.000.000.000	13.457.664.993	103,52
JUNI	13.000.000.000	12.668.828.369	97,45
JULI	13.000.000.000	16.066.812.283	123,59
AGUSTUS	13.000.000.000	14.244.481.842	109,57
SEPTEMBER	13.000.000.000	13.587.638.130	104,52
OKTOBER	13.000.000.000	14.484.016.127	111,42
NOPEMBER	13.000.000.000	9.229.831.330	71,00
DESEMBER	13.000.000.000	14.707.811.480	113,14
	156.000.000.000	166.283.463.199	106,59

Sumber: BAPENDA Kota Makassar Subbidang Pajak Restoran.

Hasil analisis yang telah di paparkan dalam penelitian ini, dapat di lihat bahwa penerimaan pajak restoran Kota Makassar dari tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

Pada tahun 2016 target pajak restoran yang direncanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar bisa tercapai dengan realisasi penerimaan pajak restoran hingga desember dengan nilai persentasi sebesar 67,20%.

Pada tahun 2017 target realisasi penerimaan pajak restoran hingga desember mampu melebihi target realisasi yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan persentasi sebesar 100,63%

Tahun 2018 target pajak restoran yang direncanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar lebih kecil di banding tahun-tahun sebelumnya dan bisa melebihi target realisasi penerimaan pajak restoran hingga desember nilai persentasi sebesar 106,59%.

Peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah persentasi pada tahun 2016 sebesar 67,20% dan persentasi tertinggi pada tahun 2018 sebesar 106,59% ini di sebabkan oleh kebutuhan dan jumlah perekonomian konsumen atau pengunjung restoran yang sangat banyak dan sering dijumpai pengunjung yang ramai setiap harinya di cafe dan restoran yang ada di kota makassar, serta rumah makan yang mempunyai daya Tarik yang tinggi untuk dikunjungi karena fasilitas dan pelayanan yang di berikan sangat baik. Dari hasil analisis tersebut dapat di simpulkan bahwa peranan pajak restoran di kota makassar sangat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Tabel 3.5: Target Dan Realisasi Pendapatan 2016

NO	NAMA SKPD	TARGET PERUBAHAN 2016	*REALISASI S/D BULAN 31 DESEMBER 2016	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2016
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	36.721.658.000	17.042.842.111	46
	Dinas Pendapatan Daerah	1.193.018.343.000	879.579.142.506	73,73
	A. Hasil Pajak Daerah	1.053.182.160.000	759.202.412.170	72,09
	1. Pajak Hotel	138.182.620.000	70.521.682.850	51,04
	2. Pajak Restoran	171.138.613.000	115.009.325.364	67,20
	3. Pajak Hiburan	61.207.201.000	27.233.725.456	44,49
	4. Pajak Reklame	25.590.346.000	18.354.864.487	71,73
	5. Pajak Penerangan Jalan	196.593.292.000	168.408.682.038	85,66
	6. Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	492.461.000	453.975.700	92,19
	7. Pajak Parkir	20.100.717.000	15.283.622.944	2,26
	8. Pajak Air Bawah Tanah	1.100.000.000	828.320.349	1.389,42
	9. Pajak Sarang Burung Walet	10.191.000	7.369.500	8.127,96
	10. Pajak BPHTB	288.766.719.000	188.933.945.304	0,00
	11. PBB Sektor P2	150.000.000.000	154.166.898.178	102,78
			-	
	B. Hasil Retribusi Daerah	22.697.670.000	10.730.746.003	47,28
	Retribusi Jasa Usaha	22.697.670.000	10.730.746.003	47,28
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	22.697.670.000	10.730.746.003	-
	1. Pemakaian Tanah Untuk PK.5	-		
	1. Pengg. Tanah untuk Reklame	3.697.670.000	4.185.191.403	-
	2. Ret. Penawaran Titik Reklame	19.000.000.000	6.545.554.600	-

	C. Dana Perimbangan	117.138.513.000	109.645.984.333	93,60
	1. Bagi Hasil dari PBB	11.448.481.000	13.986.091.199	122,17
	2. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	105.690.032.000	95.659.893.134	90,51
	TOTAL PENDAPATAN 2015	1.193.018.343.000	879.579.142.506	73,73

Sumber: BAPENDA Kota Makassar Subbidang Keuangan

Tabel 3.6: Target Dan Realisasi Pendapatan 2017

NO	NAMA SKPD	TARGET PPOKOK 2017	*REALISASI S/D BULAN 31 DESEMBER 2017	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2016
1	2	3	4	5
	Dinas Pendapatan Daerah	1.086.139.148.000,00	949.677.704.216,06	87,44
	A. Hasil Pajak Daerah	1.063.441.478.000,00	938.796.384.191,06	88,28
	1. Pajak Hotel	142.000.000.000,00	92.970.091.185,06	65,47
	2. Pajak Restoran	140.000.000.000,00	140.867.931.067,00	100,62
	3. Pajak Hiburan	61.000.000.000,00	31.602.486.375,00	51,81
	4. Pajak Reklame	26.000.000.000,00	41.663.920.073,00	160,25
	5. Pajak Penerangan Jalan	196.996.560.000,00	193.822.350.300,00	98,39
	Pajak Non PLN	3.440.000,00	30.124.868,00	875,72
	6. Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	500.000.000,00	98.634.599,00	19,73
	7. Pajak Parkir	27.000.000.000,00	16.495.485.771,00	61,09
	8. Pajak Air Bawah Tanah	2.000.000.000,00	1.850.006.866,00	92,50
	9. Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	58.217.917,00	116,44

	10. Pajak BPHTB	287.891.478.000,00	272.826.084.740,00	94,77
	11. PBB Sektor P2	150.000.000.000,00	146.511.050.430,00	97,67
	B. Hasil Retribusi Daerah	22.697.670.000,00	10.881.320.025,00	47,94
	Retribusi Jasa Usaha	22.697.670.000,00	10.881.320.025,00	47,94
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-		
	1. Pemakaian Tanah Untuk PK.5	-		
	1. Pegg.Tanah untuk Reklame			
	2. Ret. Penawaran Titik Reklame			
	TOTAL PENDAPATAN 2015	1.086.139.148.000,00	949.677.704.216,06	87,44

Sumber: BAPENDA Kota Makassar Subbidan Keuangan

Tabel 3.7: Target Dan Realisasi Pendapatan 2018

NO	NAMA SKPD	TARGET PERUBAHAN 2018	*REALISASI S/D BULAN 31 DESEMBER 2018	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2016
1	2	3	4	5
	Dinas Pendapatan Daerah	1.194.753.148.000	947.371.868.404	79,29
	A. Hasil Pajak Daerah	1.155.991.478.000	942.551.891.961	81,54
	1. Pajak Hotel	130.000.000.000	103.142.302.558	79,34
	2. Pajak Restoran	156.000.000.000	166.283.919.526	106,59
	3. Pajak Hiburan	70.000.000.000	38.710.026.743	55,30
	4. Pajak Reklame	38.000.000.000	44.880.644.293	118,11
	5. Pajak Penerangan Jalan	210.000.000.000	212.023.911.244	100,96
	Pajak Non PLN			
	6. Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	1.000.000.000	-	-

	7. Pajak Parkir	91.891.478.000	16.907.817.225	18,40
	8. Pajak Air Bawah Tanah	4.000.000.000	2.763.829.566	69,10
	9. Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000	47.026.000	47,03
	10. Pajak BPHTB	300.000.000.000	210.360.574.161	70,12
	11. PBB Sektor P2	155.000.000.000	147.431.840.645	95,12
	B. Hasil Retribusi Daerah	38.761.670.000	4.819.976.443	12,43
	Retribusi Jasa Usaha	38.761.670.000	4.819.976.443	12,43
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-		
	1. Pemakaian Tanah Untuk PK.5	-	-	
	1. Pegg.Tanah untuk Reklame		4.189.516.443	
	2. Ret. Penawaran Titik Reklame		630.460.000	
	C. Dana Perimbangan	-	-	
	1. Bagi Hasil dari PBB	-	-	
	2. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	-	-	
	TOTAL PENDAPATAN 2015	1.194.753.148.000	947.371.868.404	79,29

Sumber: BAPENDA Kota Makassar Subbidang Keuangan

Tabel 3.8: Klarifikasi Pengukuran Kontribusi

1	0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
2	10,10 % - 20 %	Kurang
3	20,10 % - 30 %	Sedang
4	30,10 % - 40 %	Cukup Baik
5	40,10 % - 50 %	Baik
6	Di atas 50 %	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan (Kesek, 2013).

Tabel 3.9: Hasil Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2016 -2018

TAHUN	REALISASI PAJAK RESTORAN	REALISASI PAD	PERSENTASE (%)	KRITERIA
2016	115.009.325.364	879.579.142.506	13,07%	Kurang
2017	140.867.931.067	949.667.704.216	14,83%	Kurang
2018	166.283.463.199	947.371.868.404	17,55%	Kurang

Sumber: Diolah Sendiri.

Hasil analisis yang telah di paparkan dalam penelitian ini, dapat di lihat bahwa penerimaan PAD di Kota Makassar dari tahun 2016 – 2018 mengalami peningkatan di setiap tahunnya, dapat di lihat pada tabel 3.9 dimana realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2016 yang sebesar Rp.879.579.506 terus meningkat hingga realisasinya mencapai Rp.947.371.868.404 pada tahun 2018. Hasil analisis pada table

3.9 analisis kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2016 mencapai 13,07% dengan kriteria kurang dari total penerimaan pendapatan daerah Kota Makassar. Pada tahun 2017 persentasi kontribusi mengalami peningkatan sebesar 1,76% dari 13,07% menjadi 14,83% dengan kriteria kurang. Pada tahun 2018 persentasi kontribusi terus mengalami peningkatan sebesar 2,72% dari 14,83% menjadi 17,55% dengan kriteria kurang. Faktor- faktor yang menjadikan kurangnya kontribusi pajak restoran Kota Makassar di karenakan adanya hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan pendapatan pajak restoran di antaranya karena adanya wajib pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak, adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omzet. karena rakyat sebagai wajib pajak juga berperan penting terhadap kelangsungan Negara. Sebagaimana yang di ketahui bahwa pajak restoran adalah jenis pajak yang menggunakan sisten kejujuran dari wajib pajak yakni menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Pemerintah melakukan sosialisasi kepatuhan wajib pajak kepada wajib pajak restoran guna untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran kepada Wajib pajak orang pribadi atau badan yakni pengusaha atau pemilik restoran untuk memberikan pemahaman mengenai kepatuhan pajak agar lebih mengoptimalkan penerimaan pajak

restoran, serta petugas pajak juga turun ke lapangan untuk menghimbau kepada wajib pajak untuk mengingatkan pembayaran sebelum jatuh tempo.

pemerintah akan memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang menunggak sesuai PERDA No. 2 tahun 2018 bahwa sanksi pertama yang akan di berikan kepada wajib pajak yang menunggak adalah akan diberikan surat peringatan pertama hingga tiga kali teguran maka akan di berikan surat peringatan yang akan di tempelkan pada restoran seperti pada gambar 3.1. Serta denda administrasi 2% per 1 (satu) bulan jika wajib pajak belum membayar pajak setelah jatuh tempo.

Gambar 3.1: contoh surat peringatan tidak membayar pajak.



Ketika Pajak Restoran Kota Makassar mampu memberikan kontribusi yang baik kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar sangat memberikan pengaruh kepada kas daerah, karena penerimaan kas daerah salah satunya bersumber dari Pendapatan Daerah. Jika penerimaan ke kas daerah bertambah maka akan mempengaruhi pembangunan daerah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahun 2016-2018 Realisasi pajak restoran yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya dari persentase 67,20% hingga 106,59% dengan kategori melebihi target.
2. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2016-2018 selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dimana hasil persentase pada tahun 2016 kontribusi realisasi penerimaan mencapai 13,07% dengan kriteria kurang, pada tahun 2017 mencapai 14,83% dengan kriteria kurang, pada tahun 2018 mencapai 17,55%. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran belum efektif.
3. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya ada Pajak Restoran saja tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu: Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB dan Pajak Bumi Bangunan.

B. Saran

1. Diharapkan agar Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar lebih meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pemungutan yang lebih efektif agar pencapaian penerimaan dapat optimal untuk memenuhi keuangan daerah.
2. Pemerintah harus lebih tegas dalam pengadaaan sanksi hukum kepada wajib pajak yang tidak taat agar memiliki rasa jera. Serta diharapkan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga pembangunan yang ada di Kota Makassar berjalan dengan baik.
3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel data 3 (tiga) tahun terakhir di sarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel data penelitian minimal 5 (lima) tahun terakhir agar dalam di simpulkan secara signifikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011(1). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.
- Resmi, Siti, 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly, 2011. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta Selatan. 392 hlm
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Pajak Daerah Kota Makassar.
- Indriani, Niken. 2010. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2009. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
- Mariastuti, Dwi Yulianti. 2012. *Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung)*. Universitas Widyatama.

Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah:

www.djpe.esdm.go.id/modules/uu/tahun/2014.pdf

Mintahari, Megasilvia Windy & Lambey, Linda. 2016. *Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014*. Vol.4 No.2 Juni 2016, Hal. 641-651.

Suleman, dede. 2017. *Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dispenda Kabupaten Bogor*. Vol. IV No. 2 Oktober 2017.

(http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-34-tahun-2000-tentang-perubahan-atas-undang-undang-republik-indonesia-no-18-tahun-1997-tentang-pajak-dan-retribusi-daerah/UU-61-56-uu34_2000.htm/27februari2019/21.10)

(<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2967/7.%20BAB%201.pdf?sequence=7/19> february 2019/13.30)

(<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4512/Bab%201.pdf?sequence=9/19> february 2019/13.40)

(<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2651/Bab%201.pdf?sequence=6/19> february 2019/14.10)

(<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2651/Bab%201.pdf?sequence=6/23> february 2019/20.30)

BIODATA RESPONDEN



Nama: Muh. Arie Fadli, S.STP

Nip: 19900120 201010 002

Jabatan: Kepala Subbidang Pajak Resto

PERTANYAAN WAWANCARA

Optimalisasi Pajak Restoran Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

1. Apa tugas dan wewenang BAPENDA Kota Makassar khususnya bidang pajak restoran?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan pajak restoran di kota Makassar?
3. Apakah ada tempat pembayaran lain selain di BAPENDA?
4. Bagaimana realisasi penerimaan pajak restoran terhadap target yang telah di tetapkan?
5. Adakah kesulitan atau kendala selain dana yang di hadapi dalam pemungutan pajak restoran?
6. Apasaja upaya yang telah di lakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran?
7. Adakah upaya memudahkan pembayaran pajak restoran oleh wp?
8. Adakah penegakan sanksi pajak? dan dapat di jelaskan kesulitan yang di hadapi dalam penegakan sanksi pajak?
9. Apa yang akan bapak lakukan jika penerimaan pajak restoran belum mencapai targer realisasi?
10. Apa dampak positif yang di rasakan ketika pajak restoran kota makassar mampu mencapai atau melebihi target realisasi penerimaan pajak restoran?

OBSERVASI

Observasi atau pengamatan yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar meliputi:

1. Mengamati lokasi dan keadaan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
2. Mengamati kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
3. Mengamati kondisi sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
4. Mengamati interaksi pelayanan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Terhadap Wajib Pajak.

DOKUMENTASI



(Suasana Pelaporan Pajak)



(Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar)



(Suasana Dalam Ruang Kerja)
Bersama Pegawai BAPENDA)
LAMPIRAN 5



(Bersama Kepala Subbidang Pajak Restoran BAPENDA)



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Keebang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 11 Juni 2019

Kepada

Nomor : 070 / 2019 - 4/IBKBP/VI/2019
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor - 17660/S.01/PTSP/2019 Tanggal 14 Juni 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa,

Nama : PRATIWI
NIM / Jurusan : 105751102818 / Perpajakan
Pekerjaan : Mahasiswa (D3) / UNISMUH
Alamat : Jl. Sit Alauddin No.259, Makassar
Judul : **"PERANAN PAJAK RESTORAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH MAKASSAR (STUDI KASUS BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR)"**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Karya Tulis Ilmiah* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal *20 Juni* and *20 Juli 2019*.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Mh A.n. WAKIL KOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN

DR. ANDI STAHRUM, SE, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19660517 200112 1 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN 7



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JLN. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. 453101 FAX. 424353
 MAKASSAR



Managemen
 Sistem
 051 9001.2015
 www.unismuh.ac.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 1071 / BAPENDA / 074 / VII / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama	: Pratiwi
NIM / Jurusan	: 105751102816 / Perpajakan
Pekerjaan	: Mahasiswa (D3) / UNISMUH
Alamat	: Jl. Sit. Alauddin No. 63, Makassar
Judul	: "PERANAN PAJAK RESTORAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH MAKASSAR (STUDI KASUS BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR)" .

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka Penyusunan Karya Tulis Ilmiah sesuai judul yang telah ditetapkan. Terhitung sejak tanggal 20 Juni s/d 20 Juli 2019 pada Kantor Badan Pendapatan Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 Juli 2019

An. KEPALA BADAN
 KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN


Ansar Zainal Abidin, SE, MM
 Pangkat : Pembina
 NIP. 19640515 1991031 012

Tambusan:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul-Sel di Makassar;
3. Ketua LPOM UNISMUH Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Ansp.-